



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 05/PID.SUS/2012/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Palu yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : WARTANIJAYA JAELANI Alias PAPA LINDA
Tempat Lahir : Aceh
Umur atau Tanggal Lahir : 52 Tahun / 5 Oktober 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Mayumba, Kec. Mori Atas, Kab. Morowali.
Agama : Kristen
Pekerjaan : T a n i

0 Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- Penyidik tidak dilakukan Penahanan.
- Penuntut Umum sejak 15 Agustus 2011 s/d 03 September 2011.
- Majelis Hakim sejak 24 Agustus 2011 s/d 22 September 2011.
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak 23 September 2011 s/d 21 Nopember 2011.
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palu I sejak 22 Nopember 2011 s/d 21 Desember 2011.
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palu II sejak 22 Desember 2011 s/d 20 Januari 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan 09 Pebruari 2012.

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak 10 Pebruari 2012 s/d 09 April 2012.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 05 Januari 2012 No.268/PID.SUS/2011/PN.Pso dan berkas perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2011 No. Reg.Perk : PDM-32/KDALE/Ep.1/08/2011, terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa WARTANIJAYA JAELANI alias PAPA LINDA pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2011 pada jam 23.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2011 bertempat di Desa Mayumba Kecamatan Mori utara Kabupaten Morowali, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni HERLINCE LANTIUNGA PANGAWU (lahir pada tanggal 24 Januari 1996) melakukan persetujuan dengannya. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi HERLINCE LANTIUNGA telah sejak lama tinggal serumah dengan terdakwa WARTANIJAYA JAELANI Alias PAPA LINDA karena saksi HERLINCE diserahkan oleh kedua orang tuanya untuk dirawat oleh terdakwa WARTANIJAYA JAELANI Alas PAPA LINDA, dan mereka berdua tinggal dirumah/pondok sawah di desa Mayumba Kecamatan mori utara Kabupaten Morowali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, disaat terdakwa baru pulang kerumah, terdakwa langsung mendatangi saksi HERLINCE LANTINUNGA yang dalam keadaan tidur dan membangunkannya dengan cara yang sangat kasar yakni dengan cara

menarik rambut saksi HERLINCE hingga saksi HERLINCE terbangun, kemudian terdakwa memukul paha saksi HERLINCE hingga saksi HERLINCE kesakitan dan tidak mampu melakukan perlawanan, lalu meremas remas payudara saksi HERLINCE kemudian dengan kasar melepaskan celana yang dikenakan oleh saksi HERLINCE dan membaringkan saksi dengan posisi terlentang, mendapat perlakuan kasar tersebut karena merasa takut dan kesakitan pada pahanya saksi HERLINCE hanya pasrah, setelah berhasil melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi HERLINCE, kemudian terdakwa WARTANIJAYA JAELANI Alias papa linda melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu terdakwa WARTANIJAYA JAELANI Alias PAPA LINDA memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi HERLINCE kemudian terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya naik turun beberapa lama hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan merasakan kenikmatan.

- Akibat perbuatan terdakwa WARTANIJAYA JAELANI tersebut saksi HERLINCE LANTIUNGA mengalami luka memar pada paha kanan, luka bakar pada ibu jari tangan kanan dan luka robek berparut tidak teratur pada selaput dara, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 0280/VER/!V/2011 tanggal 04 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oslanto Malau, dokter pada Puskesmas Tomata dengan hasil terlampir dalam Berkas Perkara

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal

81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002.



SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa WARTANIJAYA JAELANI alias PAPA LINDA pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2011 pada jam 23.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada Suatu waktu dalam bulan Februari 2011 bertempat di Desa Mayumba Kecamatan Mori utara Kabupaten Morowali, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Poso dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi HERLINCE LANTIUNGA (lahir pada tanggal 24 Januari 1996) untuk melakukan perbuatan cabul.

Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi HERLINCE LANTIUNGA telah sejak lama tinggal serumah dengan terdakwa WARTANIJAYA JAELANI Alias PAPA LINDA karena saksi HERLINCE diserahkan oleh kedua orang tuanya untuk dirawat oleh terdakwa WARTANIJAYA JAELANI, dan mereka berdua tinggal dirumah/pondok sawah di desa Mayumba Kecamatan mori utara Kabupaten Morowali
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, disaat terdakwa baru pulang kerumah, terdakwa langsung mendatangi saksi HERLINCE LANTINUNGA yang dalam keadaan tidur dan membangunkannya dengan cara yang sangat kasar yakni dengan cara menarik rambut saksi HERLINCE hingga saksi HERLINCE terbangun, kemudian terdakwa memukul paha saksi HERLINCE hingga saksi HERLINCE kesakitan dan tidak mampu melakukan perlawanan, lalu meremas remas payudara saksi HERLINCE kemudian dengan kasar melepaskan celana yang dikenakan oleh saksi HERLINCE dan membaringkan saksi dengan posisi terlentang, mendapat perlakuan kasar tersebut karena merasa takut dan kesakitan pada pahanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HERLINCE hanya pasrah, setelah berhasil melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi HERLINCE, kemudian terdakwa WARTANIJAYA JAELANI Alias PAPA LINDA melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu terdakwa WARTANIJAYA JAELANI Alias PAPA LINDA memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi HERLINCE kemudian terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya naik turun beberapa lama hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan merasakan kenikmatan.

- Akibat dari perbuatan WARTANIJAYA JAELANI Alias PAPA LINDA tersebut saksi HERLINCE LANTIUNGA mengalami luka memar pada paha kanan, luka bakar pada ibu

jari tangan kanan dan luka robek berparut tidak teratur pada selaput dara, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 0280/VER/!V/2011 tanggal 04 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oslanto Malau, dokter pada Puskesmas Tomata dengan hasil terlampir dalam Berkas Perkara

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pidana tertanggal 30 November 2011 No. Reg.Pertkara : PDM-29/Ep.1/KDALE/07/2011, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WARTANIJAYA JAELANI Alias PAPA LINDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARTANIJAYA JAELANI Alias PAPA LINDA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan subsidair 2 (dua) bulan kurungan dipotong masa penahanan yang pernah dijalani.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan tanggal 05 Januari 2012 No. 268/Pid.Sus/2011/PN.Pso yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WARTANIJAYA JAELANI Alias PAPA LINDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum telah minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 11 Januari 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding, masing - masing Nomor. 268/Akta.Pid.Sus/2011/PN.Pso, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 13 Januari 2012 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Januari 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari Akta tidak mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Januari 2012 No. 268/Pid.Sus/2011/PN.Pso ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso, masing-masing tertanggal 12 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Penasehat Hukum terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 05 Januari 2012 No. 268/Pid.Sus/2011/PN.Pso, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, sehingga permintaan pemeriksaan banding dari penasehat hukum terdakwa maupun penuntut umum tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mengabaikan proses adat yang dilakukan oleh Majelis Adat Mayumba, dimana dalam proses adat tersebut terdakwa telah dikenakan sanksi atas perbuatannya, disamping itu dilaporkan orang tua korban adalah tindak pidana penganiayaan sehingga terdakwa tidak dapat didakwa apalagi dinyatakan bersalah atas pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari salinan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 05 Januari 2012 No. 268/Pid.Sus/2011/PN.Pso beserta berkas perkaranya, ternyata bahwa memori banding dari penasehat hukum terdakwa tersebut diatas sudah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan primair ex pasal 81 ayat (1) UU No, 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena berdasarkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang pengadilan tingkat pertama, semua unsur-unsur tindak pidana telah terbukti sedang adanya penjatuhan sanksi adat kepada terdakwa sehubungan dengan perbuatannya tersebut, tidak akan menghapus kesalahan terdakwa, sebagaimana dalam pertimbangan hakim tingkat pertama yang dijadikan dasar penentuan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Poso yang dimintakan banding, haruslah dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka terdakwa yang berada dalam tahanan diperintahkan supaya tetap ditahan dan terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 67, pasal 241 ayat (1) dan pasal 242 KUHP, serta ketentuan lainnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 05 Januari 2012
No. 268/Pid.Sus/2011/PN.Pso yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **KAMIS** tanggal **08 MARET 2012** oleh Kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis **I MADE SUJANA, SH.** dan **NELSON PASARIBU, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 31 Januari 2012 Nomor : 05/PID.SUS/2012/PT.PALU,

putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **SARIPA MALOHO, SH.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

I MADE SUJANA, SH.

LAURENSIUS SIBARANI, SH.

TTD

NELSON PASARIBU, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

SARIPA MALOHO, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. BASIR, SH.

N I P. 040035624

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia